



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpo : (0471) 3314115

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

NOMOR : 018/IOS/07.15/DPMPTSP/VI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

*Nomor Induk Berusaha : **1306220011235**
Nama Sekolah : **TK. AL-HIDAYAH SAMULANG**
Alamat : Samulang
Samulang
Kecamatan Bajo

Nama Penanggung Jawab : **Darmawati**
Alamat : Dsn. Samulang, Samulang, Kecamatan Bajo
Berlaku Sampai : Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Tambusan :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Arsip.

*Harap login pada website oss.go.id menggunakan email pendidikan13371352022 password Yayasan&Tk@22